



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

DANA INSENTIF DAERAH GURU TAMAN KANAK – KANAK DAN
GURU KELOMPOK BERMAIN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi guru – guru PAUD (Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain) perlu menyusun Peraturan Walikota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Insentif Daerah Guru Taman Kanak – Kanak dan Guru Kelompok Bermain Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2018;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

- 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA INSENTIF DAERAH BAGI GURU TAMAN KANAK – KANAK DAN GURU KELOMPOK BERMAIN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kota Banjarmasin.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru – guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
8. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Insentif Daerah yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak – Kanak dan guru Kelompok Bermain yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun.
10. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dibawah 6 (enam) tahun dalam bentuk pendidikan formal.
11. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Insentif yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan guru Taman Kanak – Kanak dan guru Kelompok Bermain di Kota Banjarmasin agar layanan pendidikan khususnya pada anak usia dini berjalan dengan baik.
- (2) Sasaran Penerima Insentif adalah :
 - a. guru Taman Kanak – Kanak dan guru Kelompok Bermain non PNS yang belum / tidak menerima bantuan dana lain ;
 - b. guru dengan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - c. guru dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Penerima Insentif guru Taman Kanak – Kanak dan guru Kelompok Bermain ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

Persyaratan penerima insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dengan melampirkan :

- a. foto copy Surat Ijin Operasional yang masih berlaku.
- b. surat Keputusan awal Pengangkatan dan Surat Keputusan akhir Pengangkatan dari Yayasan.
- c. Surat keterangan Melaksanakan Tugas Mengajar dari Yayasan
- d. surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar.
- e. surat Pernyataan tidak mendapat/Dana Sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru) dan Subsidi Tunjangan Kualifikasi Peningkatan S1 tahun 2018 disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas/penilik.
- f. surat Pernyataan tidak pindah tugas selama 1 (satu) tahun berjalan diatas materai.
- g. foto copy Kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi yang memiliki.
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- i. Fotocopy rekening Bank.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui PT. Bank KALSEL ke rekening masing – masing guru.

- (3) Besaran Insentif yang diterima per bulan sebesar Rp. 400.000,- per orang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



4 H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2018

4 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 5